



P U T U S A N

Nomor : 219/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

R I D U W A N , lahir di Medan tanggal 18 Juni 1968 , Karyawan Swasta bertempat tinggal di Medan Jalan Selat Panjang No.42 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota , warga negara Indonesia ,pemegang K.T.P nomor : 12711011806680002 , dalam hal ini memberi kuasa kepada ROBERT PANGARIBUAN, S.H dan POSMAN, S.H.- semula disebut sebagai PELAWAN selanjutnya disebut PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1 .BERLIAN BENHAR , pekerjaan Wiraswasta , beralamat Jalan Barus No. : 23 Kelurahan Pasar Baru Kota , semula disebut sebagai PENGUGAT / TERLAWAN I, selanjutnya disebut TERBANDING ; -----

2.JOHAN KRISTIAN , pekerjaan Wiraswasta , beralamat Jalan Coklat Gang Saudara No.1 Binjai Selatan , semula disebut sebagai TERGUGAT I / TERLAWAN II ,selanjutnya disebut TERBANDING ; -----

3.KIAN SANG als EFENDI , pekerjaan Wiraswasta beralamat jalan Coklat Gang Saudara No.1 Lingkungan I Binjai Selatan ,semula disebut

PT. BANK 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

sebagai TERGUGAT II / TERLAWAN III, selanjutnya disebut
TERBANDING ; -----

4. PT. BANK DANAMON INDONESIA, berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Cq. PT. Bank DANAMON Indonesia Kantor Wilayah VI
Medan Cq. PT. Bank DANAMON Indonesia Kantor Cabang Medan
Diponegoro jalan Diponegoro No.35 Medan, semula disebut sebagai
TURUT TERGUGAT I / TURUT TERLAWAN I, selanjutnya disebut
TURUT TERBANDING ; -----

5. PT. BANK PANIN INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Cq PT. Bank PANIN Indonesia Kantor Cabang Zainul Arifin jalan
Zainul Arifin No.63 Medan, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT
II / TURUT TERLAWAN II, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Binjai tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 19/Pdt.Plw /2010/PN.
Bj .- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak eksepsi dari Terlawan I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

---Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

-----Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

---Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dirancang sebesar Rp.1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh
sembilan ribu rupiah) ;

-----Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada

Kuasa Pelawan pada Tanggal 16 Nopember 2010 dan kepada Terlawan I dan

II, III, pada tanggal 08 Nopember 2010 dan kepada Turut Terlawan I dan

II pada tanggal 05 Nopember

2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.Bdg/2010/PN-BJ.- dan Nomor : 19/Pdt.Plw/2010/PN.BJ.- yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Binjai ternyata pada tanggal 25 November 2010 Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 19/Pdt .Plw/2010/PN.BJ.- dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Kuasa Terbanding - semula Terlawan I , pada tanggal 03 Desember 2010 , kepada Terlawan II, III pada tanggal 02 Desember 2010 dan kepada Turut Terlawan I pada tanggal 14 Desember 2010, dan kepada Turut Terlawan II pada tanggal 08 Desember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding - semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 Desember 2010 dan salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan yakni Kuasa Terlawan I pada tanggal 23 Desember 2010 , kepada Terlawan II, III pada tanggal 21 Desember 2010, kepada Turut Terlawan I pada tanggal 31 Desember 2010, dan kepada Turut Terlawan II pada tanggal 04 Januari 2011 ; -

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak lawan ada mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepanitraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 04 Januari 2011 dan salinannya telah diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 18 Pebruari 2011, kepada Terlawan I, II pada tanggal 10 Januari 2011, kepada Turut Terlawan I pada tanggal 27 Januari 2011, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 18 Januari 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Januari 2011 kepada Terbanding semula Terlawan II, III, tanggal 27 Januari 2011 kepada Turut Terlawan I, tanggal 24 Januari kepada Turut Terlawan II, dan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Pebruari 2011 kepada Terlawan I dan tanggal 18 Pebruari 2011 kepada Kuasa Pelawan / Pembanding ;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding- semula PELAWAN, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 19/Pdt.Plw/2010/PN-BJ.- ,dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding tanggal 16 Desember 2010 yang diajukan oleh pihak Pembanding – semula Pelawan , dan Kontra Memori Banding , tanggal 04 Januari 2011 yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu di pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam keputusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 19/Pdt.Plw/2010/PN-BJ.- dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Pelawan dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat : pasal 206 ayat (6) RBG , serta ketentuan ketetapan Mahkamah Agung RI lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula PELAWAN ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Oktober 2010 No.19/Pdt.Plw/2010/PN-BJ.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----



----- **Menghukum** Pembanding semula PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Pengadilan85